



P U T U S A N

Nomor 557/Pid.Sus/2017/PN.Krs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdul Basid als Bas bin Fatillah
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/8 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pahlawan Dusun Moten Desa Krejengan
Kec. Krejengan Kab. Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Koperasi
9. Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **PRAYUDA RUDY NURCAHYA, SH.** Advokat yang bergabung dalam POSBAKUM IKADIN Probolinggo, di Pengadilan Negeri Kraksaan – Jl. Raya Panglima Sudirman No. 5 Kraksaan, Berdasarkan penetapan tertanggal : 19 Desember 2017 Nomor : 557/Pid.Sus/2017/PN.Krs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/ 2017/PN.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 557/Pid.Sus/2017/PN.Krs. tanggal 13 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 557/Pid.Sus/2017/PN.Krs. tanggal 13 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL BASID als BAS bin FATLILLAH bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika", sebagaimana diatur dalam pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan dakwaan Ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hp merk samsung warna putih.
 - 1 (satu) buah Hp merk Maxtron warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Kraksaan melalui Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa dalam hal ini benar-benar telah menyesali perbuatannya, mengakui secara terus terang selama pemeriksaan persidangan, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- b. Terdakwa selalu sopan dan tidak pernah berbelit-belit dalam persidangan.
- c. Terdakwa adalah sosok yang selama ini dikenal sebagai pribadi yang baik dan bersahaja dalam lingkungan rumah, maupun pekerjaannya.
- d. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/ 2017/PN.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Terdakwa belum pernah dihukum.

Bahwa sesuai dengan teori retributive yang murni (the pure retributivist) "pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat". Dan incas Bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan sipembuat (cq Terdakwa) pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan keadilan. Dimana keadilan menurut ajaran "prioritas baku" dari Gust Radbruch harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum, maka pilihan harus pada kemanfaatan. Ajaran "prioritas baku" ini dianut pula oleh pasal 18 RUU KUHP yang disusun oleh panitia penyusunan RUU KUHP 1991/1992 yang berbunyi "keadilan dan kepastian sebagai tujuan hukum mungkin saling mendesak dalam penerapan pada kejadian-kejadian nyata. Dengan menyadari hal tersebut, maka dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkannya hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan diatas kepastian hukum"; Sehingga oleh karena itu untuk mewujudkan keadilan dalam pemidanaan, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk **dapat meringankan hukuman bagi terdakwa** terhadap Tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang telah menuntut pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan mempertimbangkan sisi positif yang ada pada diri Terdakwa.

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota pembelaan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada keterangannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa ABDUL BASID als BAS bin FATLILLAH bersama dengan saksi VIKY, saksi SAMSUL ARIFIN, saksi SALMAN ALFARISI, saksi MUHAMMAD JUPRI (yang semuanya dilakukan penuntutan pada berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar jam 17.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan september tahun 2017, bertempat di rumah tempat tinggal saksi VIKY di Dusun Grojongan Rt. 01 Rw. 01 Ds. Karangbong Kecamatan Pajajaran Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/ 2017/PN.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa ditangkap oleh Saksi SUSILO, YULIAN ADITYA, dan MAHERNAWAN EKA PRAYOGA (semuanya anggota polres Probolinggo), bersama dengan saksi VIKY, saksi SAMSUL ARIFIN, saksi SALMAN ALFARISI, saksi MUHAMMAD JUPRI (yang semuanya dilakukan penuntutan pada berkas terpisah) karena menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah gunting, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) botol alkohol 70% 1 (satu) pak cottonbuth, 2 (dua) pak plastik klip, 2 (dua) tutup botol yang berlubang, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna putih, 15 (lima belas) buah sedotan panjang warna putih, 3 (tiga) buah sedotan warna putih sudah terpotong, 1(satu) buah Hp merk Nokia warna abu-abu, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan khusus untuk terdakwa di temukan 1 (satu) buah Hp merk samsung warna putih dan 1 (satu) buah Hp merk Maxtron warna hitam.
- Bahwa terdakwa awalnya berangkat dari Koperasi Jaya Makmur menuju kearah pajarakan dan sekitar jam 16.00 wib terdakwa menuju rumah Saksi VIKY dengan tujuan untuk menagih angsuran pinjaman dan mencairkan pinjaman dikarenakan Saksi VIKY adalah nasabah ditempat terdakwa bekerja sesampainya disana dirinya bertemu dengan saksi VIKY dan saksi JUPRI selanjutnya terdakwa masuk kedalam ruang tamu untuk membahas pinjaman dan setelah semuanya selesai terdakwa menghitung uang dan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi JUPRI terdakwa disuruh masuk kedalam kamar saksi VIKY dan pada saat itu terdakwa melihat sudah ada alat hisap / bong dan pipet kaca yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan Saksi SAMSUL ARIFIN dan Saksi SALMAN ALFARISI selanjutnya terdakwa ditawarkan untuk mencoba dan kemudian terdakwa menghisap namun tidak lama kemudian petugas dari Sat Narkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/ 2017/PN.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 8331 / NNF / 2017 tanggal 26 September, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

9190 / 2017 / NNF: berupa satu vial berisikan urine \pm 20 MI, atas nama ABDUL BASID als BAS bin FATLILAH, adalah benar tidak mengandung Narkotika dan psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ABDUL BASID als BAS bin FATLILLAH bersama dengan saksi VIKY, saksi SAMSUL ARIFIN, saksi SALMAN ALFARISI, saksi MUHAMMAD JUPRI (yang semuanya dilakukan penuntutan pada berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar jam 17.15 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan september tahun 2017, bertempat di dirumah tempat tinggal saksi VIKY di Dusun Grojongan Rt. 01 Rw. 01 Ds. Karangbong Kecamatan Pajarak Kabupaten Probolinggo, atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa ditangkap oleh Saksi SUSILO, YULIAN ADITYA, dan MAHERNAWAN EKA PRAYOGA (semuanya anggota polres Probolinggo), bersama dengan saksi VIKY, saksi SAMSUL ARIFIN, saksi SALMAN ALFARISI, saksi MUHAMMAD JUPRI (yang semuanya dilakukan penuntutan pada berkas terpisah) karena menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah gunting, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) botol alkohol 70% 1 (satu) pak cottonbuth, 2 (dua) pak plastik klip, 2 (dua) tutup botol yang berlubang, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna putih, 15 (lima belas) buah sedotan panjang warna putih, 3 (tiga) buah sedotan warna putih sudah terpotong, 1(satu) buah Hp merk Nokia warna abu-abu, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan uang tunai

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/ 2017/PN.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan khusus untuk terdakwa di temukan 1 (satu) buah Hp merk samsung warna putih dan 1 (satu) buah Hp merk Maxtron warna hitam.

- Bahwa terdakwa awalnya berangkat dari Koperasi Jaya Makmur menuju kearah pajarakan dan sekitar jam 16.00 wib terdakwa menuju rumah Saksi VIKY dengan tujuan untuk menagih angsuran pinjaman dan mencairkan pinjaman dikarenakan Saksi VIKY adalah nasabah ditempat terdakwa bekerja sesampainya disana dirinya bertemu dengan saksi VIKY dan saksi JUPRI selanjutnya terdakwa masuk kedalam ruang tamu untuk membahas pinjaman dan setelah semuanya selesai terdakwa menghitung uang dan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi JUPRI terdakwa disuruh masuk kedalam kamar saksi VIKY dan pada saat itu terdakwa melihat sudah ada alat hisap / bong dan pipet kaca yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan Saksi SAMSUL ARIFIN dan Saksi SALMAN ALFARISI selanjutnya terdakwa ditawarkan untuk mencoba dan kemudian terdakwa menghisap namun tidak lama kemudian petugas dari Sat Narkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 8331 / NNF / 2017 tanggal 26 September, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 9190 / 2017 / NNF: berupa satu vial berisikan urine \pm 20 MI, atas nama ABDUL BASID als BAS bin FATLILAH, adalah benar tidak mengandung Narkotika dan psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa ABDUL BASID als BAS bin FATLILLAH bersama dengan saksi VIKY, saksi SAMSUL ARIFIN, saksi SALMAN ALFARISI, saksi MUHAMMAD JUPRI (yang semuanya dilakukan penuntutan pada berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar jam 17.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan september tahun 2017, bertempat di dirumah tempat tinggal saksi VIKY di Dusun Grojongan Rt. 01 Rw. 01 Ds. Karangbong Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja tidak melaporkan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/ 2017/PN.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129 perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa ditangkap oleh Saksi SUSILO, YULIAN ADITYA, dan MAHERNAWAN EKA PRAYOGA (semuanya anggota polres Probolinggo), bersama dengan saksi VIKY, saksi SAMSUL ARIFIN, saksi SALMAN ALFARISI, saksi MUHAMMAD JUPRI (yang semuanya dilakukan penuntutan pada berkas terpisah) karena menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah gunting, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) botol alkohol 70% 1 (satu) pak cottonbuth, 2 (dua) pak plastik klip, 2 (dua) tutup botol yang berlubang, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna putih, 15 (lima belas) buah sedotan panjang warna putih, 3 (tiga) buah sedotan warna putih sudah terpotong, 1(satu) buah Hp merk Nokia warna abu-abu, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan khusus untuk terdakwa di temukan 1 (satu) buah Hp merk samsung warna putih dan 1 (satu) buah Hp merk Maxtron warna hitam.
- Bahwa terdakwa awalnya berangkat dari Koperasi Jaya Makmur menuju kearah pajaran dan sekitar jam 16.00 wib terdakwa menuju rumah Saksi VIKY dengan tujuan untuk menagih angsuran pinjaman dan mencairkan pinjaman dikarenakan Saksi VIKY adalah nasabah ditempat terdakwa bekerja sesampainya disana dirinya bertemu dengan saksi VIKY dan saksi JUPRI selanjutnya terdakwa masuk kedalam ruang tamu untuk membahas pinjaman dan setelah semuanya selesai terdakwa menghitung uang dan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi JUPRI terdakwa disuruh masuk kedalam kamar saksi VIKY dan pada saat itu terdakwa melihat sudah ada alat hisap / bong dan pipet kaca yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan Saksi SAMSUL ARIFIN dan Saksi SALMAN ALFARISI selanjutnya terdakwa ditawarkan untuk mencoba dan kemudian terdakwa menghisap namun tidak lama kemudian petugas dari Sat Narkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/ 2017/PN.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 8331 / NNF / 2017 tanggal 26 September, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 9190 / 2017 / NNF: berupa satu vial berisikan urine \pm 20 MI, atas nama ABDUL BASID als BAS bin FATLILAH, adalah benar tidak mengandung Narkotika dan psikotropika.
- Bahwa terdakwa saat di suruh oleh saksi VIKY untuk masuk ke dalam kamar tidak dalam keadaan yang terpaksa, dan terdakwa mengetahui bahwa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalam kamar itu adalah sedang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, namun terdakwa tidak melaporkan kepada pihak berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan yang bersifat eksepsional;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Hp merk samsung warna putih.
- 1 (satu) buah Hp merk Maxtron warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan telah dibenarkannya.

Menimbang, bahwa selain itu, di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti saksi dan ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi YULIAN ADITYA;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa Tanggal 12 September 2017 sakitar jam 17.15 wib di rumah Sdr VIKY di Dusun Grojongan Rt. 01 Rw. 01 Ds. Karangbong kec. Pajarakan Kab. Probolinggo;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi bersama dengan Sdr SUSILO, Sdr AINUL HAQ dan Sdr MAHERNAWAN EKA PRAYOGA selaku Anggota Sat Resnakoba Polres Probolinggo.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/ 2017/PN.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan terhadap saksi selaku petugas.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terdakwa berada di rumah Sdr VIKY juga ada Sdr SAMSUL ARIFIN, Sdr SALMAN ALFARISI, Sdr MUHAMMAD JUPRIADI.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan awalnya ada informasi dari masyarakat di Ds. Karangbong Kec. Pajajaran Kab. Probolinggo sering digunakan untuk bertransaksi narkoba jenis sabu-sabu dan berpesta Narkoba jenis sabu-sabu, menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi dan bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan dan penyergaman terhadap barang yang di curigai, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar jam 17.15 wib saksi bersama anggota melakukan penangkapan terhadap Sdr VIKY di rumahnya serta pada saat itu juga ada Sdr MUHAMMAD JUPRI, Sdr SAMSUL ARIFIN, Sdr SALMAN al FARISI dan Sdr ABDUL BASID dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah gunting, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) botol alkohol 70% 1 (satu) pak cottonbuth, 2 (dua) pak plastik klip, 2 (dua) tutup botol yang berlubang, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah sekrop dari sadoran warna putih, 15 (lima belas) buah sedotan panjang warna putih, 3 (tiga) buah sedotan warna putih sudah terpotong, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna abu-abu, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Sdr VIKY di rumahnya serta pada saat itu juga ada Sdr MUHAMMAD JUPRI, Sdr SAMSUL ARIFIN, Sdr SALMAN al FARISI, dan Sdr ABDUL BASID berada didalam kamar Sdr VIKY selesai menggunakan / menghisap Narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Sdr MUHAMMAD JUPRI, Sdr SAMSUL ARIFIN, Sdr SALMAN al FARISI, dan Sdr ABDUL BASID pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 jam 17.15 wib di rumah Sdr VIKY di Dsn Grojongan Rt. 01 Rw. 01 Ds Karangbong Kec. Pajajaran Kab. Probolinggo.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap Sdr. MUHAMMAD JUPRI yaitu uang tunai sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk samsung warna hitam dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung duos model lipal warna hitam, Sdr

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/ 2017/PN.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL ARIFIN barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah Hp merk Strawberry warna biru hitam, Sdr SALMAN al FARISI 1 (satu) buah Hp merk Axioo warna Gold dan 1 (satu) buah Hp merk nokia warna putih hitam, dan Sdr ABDUL BASID 1 (satu) buah Hp merk samsung warna putih dan 1 (satu) buah Hp merk Maxtron warna hitam.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SUSILO;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa Tanggal 12 September 2017 sekitar jam 17.15 wib di rumah Sdr VIKY di Dusun Grojongan Rt. 01 Rw. 01 Ds. Karangbong kec. Pajajaran Kab. Probolinggo;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi bersama dengan Sdr YULIAN ADITYA, Sdr AINUL HAQ dan Sdr MAHERNAWAN EKA PRAYOGA selaku Anggota Sat Resnakoba Polres Probolinggo.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan terhadap saksi selaku petugas.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terdakwa berada di rumah Sdr VIKY juga ada Sdr SAMSUL ARIFIN, Sdr SALMAN ALFARISI, Sdr MUHAMMAD JUPRIADI.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan awalnya ada informasi dari masyarakat di Ds. Karangbong Kec. Pajajaran Kab. Probolinggo sering digunakan untuk bertransaksi narkoba jenis sabu-sabu dan berpesta Narkoba jenis sabu-sabu, menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi dan bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan dan penyergaman terhadap barang yang di curigai, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar jam 17.15 wib saksi bersama anggota melakukan penangkapan terhadap Sdr VIKY di rumahnya serta pada saat itu juga ada Sdr MUHAMMAD JUPRI, Sdr SAMSUL ARIFIN, Sdr SALMAN al FARISI dan Sdr ABDUL BASID dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah gunting, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) botol alkohol 70% 1 (satu) pak cottonbuth, 2 (dua) pak plastik klip, 2 (dua) tutup botol yang berlubang, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah sekrop dari sadoran warna putih, 15 (lima belas) buah sedotan panjang warna putih, 3 (tiga) buah sedotan warna putih sudah terpotong, 1 (satu) buah Hp

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/ 2017/PN.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Nokia warna abu-abu, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pada saat melakukan panangkapan terhadap Sdr VIKY dirumahnya serta pada saat itu juga ada Sdr MUHAMMAD JUPRI, Sdr SAMSUL ARIFIN, Sdr SALMAN al FARISI, dan Sdr ABDUL BASID berada didalam kamar Sdr VIKY selesai menggunakan / menghisap Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa pada saat melakukan panangkapan Sdr MUHAMMAD JUPRI, Sdr SAMSUL ARIFIN, Sdr SALMAN al FARISI, dan Sdr ABDUL BASID pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 jam 17.15 wib di rumah Sdr VIKY di Dsn Grojongan Rt. 01 Rw. 01 Ds Karangbong Kec. Pajajaran Kab. Probolinggo.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat melakukan panangkapan terhadap Sdr. MUHAMMAD JUPRI yaitu uang tunai sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk samsung warna hitam dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung duos model lipal warna hitam, Sdr SAMSUL ARIFIN barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah Hp merk Strawberry warna biru hitam, Sdr SALMAN al FARISI 1 (satu) buah Hp merk Axioo warna Gold dan 1 (satu) buah Hp merk nokia warna putih hitam, dan Sdr ABDUL BASID 1 (satu) buah Hp merk samsung warna putih dan 1 (satu) buah Hp merk Maxtron warna hitam.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dan dibaacakan alat bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 8331 / NNF / 2017 tanggal 26 September, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 9190 / 2017 / NNF: berupa satu vial berisikan urine \pm 20 ML, atas nama ABDUL BASID als BAS bin FATLILAH, adalah benar tidak mengandung Narkotika dan psikotropika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Reskoba Polres Probolinggo pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar jam 17.00 wib di rumah Sdr VIKY di Dsn. Grojongan Rt. 01 Rw. 01 Ds. Karangbong Kec. Pajajaran Kab. Probolinggo.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/ 2017/PN.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah Hp Merk Samsung putih, 1 (satu) buah Hp Merk MAXtron warna biru dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berada didalam saku celana miliknya.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr VIKY dan tidak ada hubungan Saudara atau family dengannya melainkan nasabah terdakwa di koperasi bangun jaya Makmur.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. JUPRI, Sdr SAMSUL ARIFIN, Sdr SALMAN AL FARISI dan Sdr VIKY dirumah Sdr VIKY.
- Bahwa hingga dilakukan penangkapan yaitu pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 Jam 09.00 Wib terdakwa berangkat dari Koperasi Jaya Makmur menuju kearah pajarikan dan sekitar jam 16.00 wib terdakwa menuju rumah Saksi VIKY dengan tujuan untuk menagih angsuran pinjaman dan mencairkan pinjaman dikarenakan Saksi VIKY adalah nasabah ditempat terdakwa bekerja sesampainya disana dirinya bertemu dengan saksi VIKY dan saksi JUPRI selanjutnya terdakwa masuk kedalam ruang tamu untuk membahas pinjaman dan setelah semuanya selesai terdakwa menghitung uang dan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi JUPRI terdakwa disuruh masuk kedalam kamar saksi VIKY dan pada saat itu terdakwa melihat sudah ada alat hisap / bong dan pipet kaca yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan Saksi SAMSUL ARIFIN dan Saksi SALMAN ALFARISI selanjutnya terdakwa ditawarkan untuk mencoba dan kemudian terdakwa menghisap namun tidak lama kemudian petugas dari Sat Narkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan.
- Bahwa cara terdakwa menghisap Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada saat terdakwa akan menghisap Sdr JUPRI yang memegang botol yang sudah didesain menjadi alat hisap, selanjutnya Sdr JUPRI mengisi bahunya, selanjutnya pipet dibakar kemudian Sdr JUPRI menyodorkan sedotan kearah mulut terdakwa lalu terdakwa menghisap sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa selain terdakwa Sdr JUPRI juga mengajak Sdr SAMSUL ARIFIN dan Sdr. SALMAN ALFARISI untuk menghirup narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr JUPRI yang kemudian diberikan kepada terdakwa untuk mencoba namun terdakwa tidak mengetahui darimana mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/ 2017/PN.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tidak ada paksaan dari Sdr JUPRI dan merupakan keinginan terdakwa karena ingin mengetahui rasa dari Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa baru pertama kali dan terakhir kalinya menggunakan / menghisap narkotika jenis sabu-sabu di rumah sdr VIKY.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berat Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas karena sudah ada didalam pipet alat hisap yang sudah dimasukkan oleh Sdr JUPRI.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala hal ikhwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan risalah Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa telah dapat terpenuhi oleh hal-hal tersebut di atas, sehingga kemudian Terdakwa dapat dinyatakan bersalah sebagaimana maksud Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan ini, dengan susunan Surat Dakwaan alternatif, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum, dimana dalam kasus ini adalah terdakwa ABDUL BASID als BAS bin FATLILLAH adalah orang yang telah melakukan sesuatu tindak pidana dan perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/ 2017/PN.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129”;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, Alat bukti Surat dan terdakwa sendiri didukung dengan barang bukti, terdakwa melihat sudah ada alat hisap / bong dan pipet kaca yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, dan Saksi SAMSUL ARIFIN dan Saksi SALMAN ALFARISI selanjutnya terdakwa ditawarkan untuk mencoba dan kemudian terdakwa menghisap Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara pada saat terdakwa akan menghisap saksi JUPRI sedang memegang botol yang sudah didesain menjadi alat hisap, selanjutnya Saksi JUPRI mengisi bahannya, selanjutnya pipet dibakar kemudian Saksi JUPRI menyodorkan sedotan ke arah mulut terdakwa lalu terdakwa menghisap sebanyak 1 (satu) kali namun tidak lama kemudian petugas dari Sat Narkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 8331 / NNF / 2017 tanggal 26 September, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 9190 / 2017 / NNF: berupa satu vial berisikan urine \pm 20 MI, atas nama ABDUL BASID als BAS bin FATLILAH, adalah benar tidak mengandung Narkotika dan psikotropika.

Menimbang, bahwa terdakwa saat di suruh oleh saksi VIKY untuk masuk ke dalam kamar tidak dalam keadaan yang terpaksa, dan terdakwa mengetahui bahwa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalam kamar itu adalah sedang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, namun terdakwa tidak melaporkan kepada pihak berwajib.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dakwaan Ketiga telah dinyatakan terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/ 2017/PN.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan terhadap Terdakwa telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan atas kesalahan tersebut, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka harus ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusannya, akan tetapi sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari sifat dan perbuatan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim putusan yang akan dijatuhkan dibawah ini dipandang sudah tepat dan adil;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta segala ketentuan Perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Basid als Bas bin Fatlillah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hp merk samsung warna putih.
- 1 (satu) buah Hp merk Maxtron warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018, oleh kami Gatot Ardian Agustriyono, S.H.,Sp.N., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Syafrudin P.N, S.H.,M.H. dan Anisa Primadona Duswara, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan di dampingi Hakim-Hakim anggota dengan dibantu oleh Sunaryo, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan dengan dihadiri oleh Cok Gede Putra Gautama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo serta dihadapan Terdakwa dan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Syafrudin P.N, SH.,MH

Gatot Ardian Agustriyono, S.H.,SP.N.

Anisa Primadona Duswara, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Sunaryo, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/ 2017/PN.Krs.